



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
3. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMPT
- c. Luas dan Lokasi : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Andre Sulistyo Purnomo

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 Juni 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen IV); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen IV); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	19 – 20 Juni 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	20 Juni 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	24 Juni 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Kayu Lapis Indonesia telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	<i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku
Verifier 1.1.1.e	M	PT Kayu Lapis Indonesia memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP, NIB dll.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaporkan laporan UKL-UPL setiap semester.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen IUI dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu 530/7394/IUI/DINPE RINDAG/XII/2011 dan 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT dengan kapasitas izin produksi: a. Polyester, kapasitas 5.000 m3 per tahun b. Moulding, kapasitas 6.000 m3 per tahun c. Parquet Flooring, kapasitas 10.000 m3 per tahun d. Garden Furniture, kapasitas 6.000 m3 per tahun e. Furniture 3.000 m3 per tahun f. Barecore 20.000 m3 per tahun.
Verifier 1.1.1.h	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT.Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBi.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen API-P No. 112400221-P tanggal 3 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Tengah an. Menteri Perdagangan dan masih berlaku. Terdapat kesesuaian Informasi antara dokumen API-P dengan IUI, TDP dan NPWP. PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120008842802. NIB ini adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeaan
Verifier 1.2.2	M	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Penerimaan/ pembelian bahan baku kayu olahan untuk proses produksi sekunder telah dilengkapi dengan kontrak pembelian kayu dan dokumen pembelian/ dokumen angkutan hasil hutan seperti SKSHHK.KO dan Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan lokal maupun impor dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dengan Laporan Mutasi bahan baku.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia dalam kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan kayu Limbah dan telah memiliki SLK
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Sertifikat VLK dan DKP. Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kayu Lapis Indonesia telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT.Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBB.
Verifier 2.1.2.a	M	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 IUI PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan impor bahan baku kayu yang dilengkapi dan memiliki kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.b	M	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 IUI PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan impor bahan baku kayu yang dilengkapi dan memiliki kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice
Verifier 2.1.2.c	M	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 IUI PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan impor bahan baku kayu yang dilengkapi dan memiliki kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice
Verifier 2.1.2.d	M	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 IUI PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan impor bahan baku kayu yang dilengkapi dan memiliki kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice
Verifier 2.1.2.e	M	Terdapat kesesuaian Deklarasi Impor dengan hasil uji tuntas/due diligence
Verifier 2.1.2.f	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu jenis White Oak, Sessile Oak, Ekaliptus, Red Oak, Walnut, White Ash, Hickory, Chinese Oak, Japanese Oak dalam bentuk RST dan Veneer dengan HS Code 4403.91.90 dan 4408.90.90 tidak terkena bea masuk berdasarkan Permenkeu No. 6/PMK.010/2017
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu jenis White Oak, Sessile Oak, Ekaliptus, Red Oak, Walnut, White Ash, Hickory, Chinese Oak, Japanese Oak, yang tidak dibatasi perdagangannya berdasarkan hasil uji tuntas tidak termasuk dalam CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 2.1.2.h	M	Dalam periode Mei 2018 s/d April 2019 terdapat kegiatan impor bahan baku berupa veneer dan kayu gergajian. PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan pencatatan untuk penggunaan bahan baku kayu olahan impor, yang dapat dilihat dari Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK.
Verifier 2.1.3.a	M	Informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada awal proses produksi dapat diketahui dan ditelusuri sampai kepada asal bahan baku berdasarkan nomor barcode internal, label produksi dan kartu informasi material yang memberikan informasi No.Barcode, Barcode Asal, tanggal produksi, tanggal dating kayu dan no.mobil angkut.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI PT Kayu Lapis Indonesia dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu untuk bahan baku dan produksi selama 1 (satu) tahun sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan domestik dan laporan penjualan ekspor.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT.Kayu Lapis Indonesia merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki serta sesuai dengan dokumen Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.c	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.d	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.e	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.f	M	Sepanjang periode 12 bulan terakhir terdapat semua produk yang diekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh produk yang diekspor dapat dipastikan produksi dari PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang jelas asal usul bahan bakunya.
Verifier 3.2.1.g.	M	Produk jenis Garden product (HS 4418.99.90), Parquet flooring (HS 4418.75.00), dan Moulding ((HS 4409.22.00) selama periode Mei 2018 s/d April 2019 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS). Selama periode bulan Mei 2018 s/d April 2019 terbit 302 dokumen LS yang dilakukan oleh Sucofindo Semarang.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan April 2018 s/d Maret 2019 yaitu Garden Product (HS. Code 4418.99.90), Parquet Flooring (HS. Code 4418.75.00), Moulding (4409.22.00), Polyester (HS Code tidak termasuk jenis produk yang terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/2017

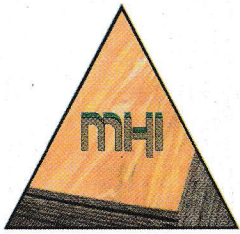


PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis produk plywood (HS Code 4412.31.00) dan kayu bahan baku tergolong jenis tidak tergolong dalam jenis kayu (rimba campuran, sengon, trembesi) yang dibatasi perdagangannya masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003
Verifier 3.3.1	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan ekspor dan lokal pada kemasan produknya
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk Organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan, namun masih perlu ditingkatkan penarapan K3L di seluruh area operasional.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah menerapkan K3 hal ini diimplementasikan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana K3 dan pencatatan monitoring yang dilakukan oleh petugas K3 yang telah ditunjuk
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia dengan bukti pencatatan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal dengan nomor bukti pencatatan 02 tanggal 21 Mei 2001 berdasarkan surat No. 81/PUK SP KAHUT/V/2001.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2017 sampai 2019, sesuai dengan surat Pendaftaran PKB No. 014/A.02/Ex-KLI/VIII/2017 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan bukti pengesahan berupa stempel Disnaker Kendal, PKB berlaku sampai tanggal 22 Agustus 2019.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 24 Juni 2019

Nomor Surat : 106.1/MHI-SKEP/VI/2019
Perihal : Keputusan Hasil Audit Survailen IV Resertifikasi Legalitas Kayu
PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)

Kepada Yth.
Direktur
PT. Kayu Lapis Indonesia
Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

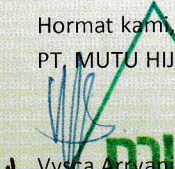
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Juni 2019 dan Rekomendasi Reviewer pada 24 Juni 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) No. **0012/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**, dengan ruang lingkup :
 - Nama pemegang izin : PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK)
 - Pemegang Izin : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No. 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT
 - Lokasi : Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
 - Kapasitas Izin Produksi : - Polyester 5.000 m³/tahun
- Moulding 6.000 m³/tahun
- Parquet Flooring 10.000 m³/tahun
- Garden Furniture 6.000 m³/tahun
- Barecore 20.000 m³/tahun
- Furniture 3.000 m³/tahun
- Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilaian sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen ke V akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2020.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Vysca Arnyani
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia
Tembusan Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPPHP Wilayah VII Denpasar
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan